



LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
CILACAP
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kami dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap Tahun Anggaran 2024. Kami dengan bangga memersembahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap tahun 2024 ini sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Kontrak Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap pada Tahun Anggaran 2024 yang hakekatnya adalah sebagai perwujudan kewajiban pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya atau wujud akuntabilitas pencapaian kinerja tahunan.

Penyusunan LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2014 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2011 tentang Sistem, Bentuk, Isi, dan Kode Laporan Rutin dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan LAKIN ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan apakah semuanya telah mengacu pada visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN ini juga disusun untuk memberikan gambaran kinerja yang jelas dan transparan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap sebagai laporan pertanggungjawaban.

Demikian, LAKIN ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 30 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Mohamad Teguh Prasetyo
NIP 197309131999031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1	
DAFTAR ISI	2	
IKHTISAR EKSEKUTIF	3	
Bab I	Pendahuluan	4
	A. Latar Belakang	4
	B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
	C. Sistematika Laporan	6
Bab II	Perencanaan Kinerja	7
	A. Perencanaan Strategis	7
	B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
Bab III	Akuntabilitas Kinerja.....	10
	A. Capaian Kinerja Organisasi	10
	B. Realisasi Anggaran.....	25
	C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
	D. Kinerja Lain-lain	25
	E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	26
Bab IV	Penutup.....	27
Lampiran	1. Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Cilacap Tahun 2024	
	2. Sasaran Kinerja Pegawai Kepala KPP Pratama Cilacap Tahun 2024	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN adalah wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dimana tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap adalah tercapainya target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan serta memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berperan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, juga berfungsi sebagai *feedback* untuk meningkatkan kinerja operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DJP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap menerjemahkannya ke dalam sepuluh Sasaran Strategis yang lebih lanjut dijabarkan dalam dua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terbagi ke dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.373.000.542.000 dengan realisasi penerimaan yang dicapai oleh KPP Pratama Cilacap adalah sebesar Rp 1.373.630.755.555 atau sebesar 100,05%. Realisasi penerimaan pajak telah melampaui target yang ditetapkan.

Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja;
3. Wilayah kerja yang luas dan sulit terjangkau;

Berdasarkan kendala-kendala tersebut Kantor Pelayanan Pratama Cilacap telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala dan mengantisipasi kendala yang mungkin timbul pada periode yang akan datang. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Melakukan pembenahan ke dalam yang meliputi pengadaan dan perbaikan sarana penunjang kerja;
2. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun melaksanakan *In House Training* (IHT) dan *Exchange of Knowledge*;

3. Penyusunan rencana kerja lebih dini dan lebih terukur dengan *timeline* untuk menjangkau wilayah-wilayah terjauh Kabupaten Cilacap.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan instansi pemerintah setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dalam perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pengelolaan bidang pajak yang dikelola oleh DJP adalah administrasi atas pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai.

KPP Pratama Cilacap merupakan instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Secara geografis kabupaten Cilacap berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Tahun 2024 dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Rencana Strategis atau Masterplan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan serta lembaran strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan masterplan ini juga merupakan alignment terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam masterplan searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Masterplan Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan KPP Pratama Cilacap dalam

menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang tinggi.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 (PMK 210/PMK.01/2017 stdd. PMK 184/PMK.01/2020), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan P3, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain hal diatas, dalam melaksanakan tugas diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap juga menyelenggarakan fungsi:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan;
11. produk hukum dan produk layanan perpajakan;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan P3;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur organisasi KPP Pratama Cilacap terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. KP2KP Majenang; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sistematika Pelaporan

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap Tahun 2024 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap selama tahun 2024. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja yang selanjutnya dianalisa untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan hal umum tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sistematika Penyajian, Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi;
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap Tahun 2024;
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menginformasikan Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja Sasaran, IKU, Perbandingan Kinerja dan Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024;
4. **Bab IV Penutup**, menginformasikan tinjauan secara umum tentang Keberhasilan/Kegagalan dan menguraikan Rekomendasi yang diperlukan bagi Perbaikan Kinerja di Masa Mendatang.
5. **Lampiran**, bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, yang memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul baik intern maupun ekstern.

Rencana strategis ini berasal dari adanya sebuah visi Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan instansi pemerintah yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Visi juga merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan instansi untuk ditransformasikan menjadi sebuah aktifitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran instansi tersebut.

Rencana strategis ini diimplementasikan dan disusun secara sistematis menjadi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

1. Pernyataan Visi dan Penjelasan

Visi KPP Pratama Cilacap sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan Yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Dalam pernyataan visi tersebut terkandung cita-cita utama yang tertuang dalam misi DJP yaitu:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasan

Misi KPP Pratama Cilacap yang dalam rangka pencapaian visi adalah:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Selanjutnya dalam menjawab tantangan akan peran seperti tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi berbagai tuntutan perkembangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, sebagai konsekuensi komunitas masyarakat internasional.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran misi, dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap, tujuan yang akan dicapai adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategik. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode satu tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam tahun 2024 KPP Pratama Cilacap menetapkan sasaran utamanya yaitu tercapainya target penerimaan pajak KPP Pratama Cilacap tahun 2024 sebesar Rp1.373.000.542.000.

5. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait, yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi

KPP Pratama Cilacap mempunyai beberapa kebijakan yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan;
2. Pencapaian rencana penerimaan PPh;
3. Pencapaian rencana penerimaan PPN, PPnBM, dan PTLL;
4. Pencapaian rancangan penerimaan PBB;
5. Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program, dan anggaran. Penetapan dan Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap berpedoman kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021 - 2024 terakhir disempurnakan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021-2024.

Jumlah sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap mencapai 10 (sepuluh) sasaran program/kegiatan dan Indikator Kinerja yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan sebagai berikut:

Dalam mencapai target kinerja, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap berkomitmen dengan menetapkan perjanjian kinerja dengan langkah-langkah kegiatan perjanjian kinerja mencakup:

- a. Menetapkan jenis indikator kinerja dari setiap kelompok indikator input, output, outcome untuk masing-masing kegiatan;
- b. Menghitung capaian indikator kinerja;
- c. Menghitung nilai capaian indikator kinerja;
- d. Menghitung jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input, output, outcome.

Dengan pengukuran kinerja sampai dengan indikator outcomes, terkandung maksud bahwa kegiatan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap bukan hanya memproduksi output (keluaran) semata, tetapi keluaran dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seksi-seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap telah sampai pada hasil.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap program dan kegiatan KPP Pratama Cilacap beserta analisisnya. Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang akan dievaluasi dan dianalisis berikut ini.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

KODE IKU	NAMA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	1.373.000.542.000	100,05%	1.373.630.755.555	0,05%
			1.373.000.542.000		1.373.000.542.000	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100		98,29		-1,71
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	1.315.130.972.000	100,03%	1.315.552.382.080	0,03%
			1.315.130.972.000		1.315.130.972.000	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%		112,47%		12,47%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	57.869.570.000	100,36%	58.078.373.475	0,36%
			57.869.570.000		57.869.570.000	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%		88,80%		14,80%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%		111,74%		11,74%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%		115,59%		25,59%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%		115,23%		15,23%

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%		120,00%		20,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%		116,34%		16,34%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	100,00%		120%		20%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%		105,55%		30,55%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%		100,00%		0,00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%		120,00%		20,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%		100,00%		45,00%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%		117,33%		17,33%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%		93,46%		8,46%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%		100,00%		10,00%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%		120,00%		20,00%
Nilai Kinerja Organisasi		108,74				

1. Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal

a. 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

Secara keseluruhan penerimaan pajak KPP Pratama Cilacap tercapai sebesar 100,05% dimana besarnya penerimaan pajak sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.373.630.755.555 dari target sebesar Rp1.373.000.542.000. Capaian

tersebut telah melebihi target Rencana Kinerja DJP 2024. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 adalah mengoptimalkan kegiatan PPM dan PKM masing-masing seksi. Dengan capaian yang telah melebihi target yang ditetapkan, maka KPP Pratama Cilacap berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut pada tahun selanjutnya. Dengan rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan diantaranya mengamankan dan melakukan penggalan potensi penerimaan PPM dan PKM, meningkatkan koordinasi dengan Wajib Pajak potensial, dan mitigasi Wajib Pajak dominan memberikan kontribusi penerimaan.

- b. 1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Cilacap tercapai 98,29%. Pertumbuhan bruto tahun ini yang hanya 1 digit mempengaruhi indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Indeks capaian persentase deviasi hanya sebesar 90% sehingga mempengaruhi indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah Penerbitan SKPLB dan/atau SPMKP diupayakan pada awal sd. pertengahan bulan dalam setiap bulan penerbitannya, sehingga SP2D yang diterbitkan dapat dicatat dalam bulan yang sama dengan penerbitan SKPLB dan/atau SPMKP. Dimana penyebab dari kurang maksimalnya IKU ini adalah tidak mudah mencari wajib pajak pengganti penerimaan yang hilang, dan deviasi bulan Agustus 2024 mencapai 45,47% sehingga mempengaruhi rata-rata deviasi dalam 1 (satu) tahun.

Rencana aksi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Melanjutkan dan membuat pengamanan PPM, PKM berdasarkan DSP4;
- 2) Penghitungan prognosa menggunakan pola, khususnya prognosa penerimaan PPN;
- 3) Koordinasi antara seksi PKD, Pelayanan dan Pengawasan dalam hal prognosa SPMKP dan non PPN yang signifikan.

2. Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- a. 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Jumlah target penerimaan dari kegiatan PPM yang diterima KPP Pratama Cilacap sebesar Rp1.315.130.972.000 dengan realisasi sebesar Rp1.315.552.382.080. Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 tercapai sebesar 100,03%. Capaian tersebut telah melebihi target Rencana Kinerja DJP 2024. Tindakan yang telah dilakukan selama 2024 adalah mengawasi pembayaran masa

dan menerbitkan STP keterlambatan. Dengan demikian perlu adanya rencana aksi untuk mempertahankan capaian tersebut antara lain:

- 1) Identifikasi WP dengan kontribusi *shortfall* terbesar (secara total penerimaan dan per jenis pajak) untuk kemudian dicari penyebabnya dan menentukan langkah konkret untuk menutup besarnya *shortfall* tersebut, dengan meningkatkan intensifikasi terhadap Wajib Pajak berdasarkan CRM sekaligus ekstensifikasi mencari Wajib Pajak baru dengan memanfaatkan informasi yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Daerah (kelurahan/desa);
 - 2) Penjagaan penerimaan pajak dari bendahara instansi pemerintah (Bendahara APBN, APBD, dan APBDes) dengan meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah guna mendapatkan data/informasi yang lebih update setiap saat terkait realisasi penggunaan DIPA pada APBN/APBD/APBDes;
 - 3) Pelaksanaan Rencana Kerja CRM Berbasis Kewilayahan melalui kegiatan KPDL sehingga dapat merealisasikan penambahan WP Baru dan menambah penerimaan pajak tahun berjalan yang akan dilaporkan secara periodik triwulanan ke Kanwil dengan prioritas pada beberapa sentra ekonomi per wilayah (Pemanfaatan Data *Google Earth*, *Google Map*, *Visit Virtual via Google Streetview*);
 - 4) Menindaklanjuti DSE dengan prioritas penyelesaian pada DSE yg bersumber dari KPDL, DSE yang masuk DSPE, dan penyelesaian atas DSE yang sudah diterbitkan SP2DKE;
 - 5) Pemanfaatan data Proyek untuk pengamanan penerimaan pajak dari proyek pemerintah, proyek swasta, maupun proyek privat/perorangan;
 - 6) Tindak lanjut daftar nominatif STP PPM (Masa Pajak November 2024 sd Masa Pajak Oktober 2025) pada approweb yang dilakukan secara serentak dan terjadwal (seluruh AR menerbitkan STP secara rutin setiap awal bulan);
 - 7) Melakukan koordinasi (baik kunjungan langsung maupun daring) secara intensif terhadap Wajib Pajak penyumbang setoran PPM terbesar (Pertamina/KPI).
- b. 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan mencapai realisasi 112,47% dimana memiliki target Wajib Pajak Wajib SPT Tahun 2023. %. Capaian tersebut telah melebihi target Rencana Kinerja DJP 2024. IKU ini memiliki objek target SPT Badan, SPT OP 1770, SPT OP 1770S, dan SPT OP 1770 SS. Tindakan yang telah dilakukan selama 2024 adalah :

1. Melakukan himbauan melalui WA blast.
2. Membuka layanan di luar kantor.

3. Melakukan himbauan dan monitoring penyampaian SPT bekerja sama dengan pemberi kerja.
4. Melakukan edukasi pengisian SPT melalui kelas pajak dan media sosial.
5. Menyediakan loket khusus konsultasi SPT Tahunan di kantor
6. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak
7. Menerbitkan Surat Teguran

Dengan demikian perlu adanya rencana aksi untuk mempertahankan capaian tersebut antara lain :

1. Melakukan edukasi pengisian SPT melalui kelas pajak dan media sosial
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan swasta pemberi kerja yang memiliki banyak karyawan
3. Publikasi himbauan pengisian SPT melalui media cetak dan media sosial
4. Membuka layanan SPT Tahunan di dalam maupun di luar kantor

3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a. 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Jumlah target penerimaan dari kegiatan PPM yang diterima KPP Pratama Cilacap sebesar Rp57.869.570.000 dengan realisasi sebesar Rp58.078.373.475. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) memiliki beberapa kendala diantaranya:

- 1) Minimnya jumlah DPP maupun potensi pajak, baik yang berasal dari hasil analisis mandiri maupun DPP Kolaboratif Rekomendasi yang diturunkan tidak memenuhi target Trajectory PKM;
- 2) Masih terdapat DPP Tahun 2024 yang belum diselesaikan (belum LHP2DK);
- 3) Penyelesaian SP2DK outstanding (terbit sebelum tahun 2024) yang masih kurang optimal;
- 4) Angka Success Rate pencairan/realisasi potensi SP2DK masih rendah dimana sebagian besar SP2DK ditutup tanpa realisasi;
- 5) Tindaklanjut Dafnom STP/Penerbitan STP untuk tahun pajak selain tahun berjalan (STP PKM) masih belum optimal dimana masih terdapat Dafnom STP (Masa Pajak November 2022 s.d Oktober 2023) yang belum ditindaklanjuti;
- 6) Kontributor utama Penerimaan KPP Pratama Cilacap hanya bertumpu pada beberapa Wajib Pajak Besar, bahkan 1 Wajib Pajak memiliki kontribusi sekitar 50% dari total penerimaan dengan status sebagai Wajib Pajak Cabang dari Pertamina/KPI

(PPh Pasal 22) yang tidak memiliki potensi untuk dilakukan kegiatan penggalan potensi yang menghasilkan potensi dengan nilai materiil. Hal tersebut menyebabkan terjadinya anomali penetapan target PKM KPP Cilacap, dimana target PKM dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari total target penerimaan KPP secara keseluruhan.

- 7) Minimnya jumlah potensi Wajib Pajak DSPT Rekomendasi setelah penelitian
 - 8) Kurangnya respon Wajib Pajak atas himbauan PKM
 - 9) Data no Handphone Wajib Pajak banyak yang tidak valid
- Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2024 antara lain :

- 1) Penyusunan DSP4 Triwulan IV
- 2) Kegiatan PKM berdasarkan DSP4
- 3) Kegiatan PKM berdasarkan DSPT Rekomendasi
- 4) Kegiatan PKM dengan menggunakan DSPT Mandiri yang dilakukan berdasarkan :
 - Data Wajib Pajak Non Efektif ada transaksi
 - Data Penelitian SSP Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 - Data Permohonan Penguahan PKP
 - Data DDRM yang belum ditindaklanjuti
 - Faktur Pajak belum dilaporkan

Beberapa tantangan tersebut menjadi mitigasi KPP Pratama Cilacap untuk tetap mempertahankan capaian tersebut di tahun selanjutnya. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK yang diterbitkan pada Tahun 2024 paling lambat bulan Juni 2025;
- 2) Penyusunan dan Penetapan serta menindaklanjuti DPP Kolaboratif Semester I - 2025 yang memenuhi trajectory target PKM;
- 3) Tindak lanjut daftar nominatif STP PKM pada approweb yang dilakukan secara serentak dan terjadwal (seluruh AR menerbitkan STP secara rutin setiap akhir bulan);
- 4) Melakukan visit/kunjungan sebagai tindak lanjut SP2DK yang sudah diterbitkan pada WP yang tidak respon SP2DK sesuai ketentuan SE-05;
- 5) Untuk SP2DK status dalam pengawasan akan dilakukan komunikasi intensif dengan WP agar dapat menyelesaikan komitmennya, dan bagi WP yang tidak memenuhi komitmen akan diselesaikan LHP2DK dengan usulan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan Bukper;
- 6) Tindak lanjut daftar nominatif STP PKM pada approweb yang dilakukan secara serentak dan terjadwal (seluruh AR menerbitkan STP secara rutin setiap akhir bulan);
- 7) Lebih selektif dan objektif dalam menindaklanjuti data pemicu dan pengusulan DPP.

4. Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

a. 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

KPP Pratama Cilacap mendapat capaian 88,80% dimana target dari IKU ini adalah 74% .Capaian tersebut sudah maksimal dan memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024. Dimana tindakan yang telah dilakukan di 2024 adalah Edukasi perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi non PKP, Edukasi perpajakan kepada wajib pajak badan baru Edukasi perpajakan kepada bendahara desa, Edukasi perpajakan kepada bendahara sekolah, Edukasi perpajakan kepada bendahara pemda, Edukasi perpajakan kepada pelajar dan mahasiswa. Edukasi perpajakan yang efektif diperlukan untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, edukasi yang telah dilaksanakan belum berkorelasi langsung dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik pembayaran maupun pelaporan sehingga akan dilakukan edukasi dengan tema peningkatan kesadaran pajak dan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku kepada WP badan PKP, non PKP (UMKM), dan Bendahara Pemerintah.

b. 4b-N: Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

IKU ini merupakan hasil survey kepada pihak eksternal yang pernah menghadiri penyuluhan dan/atau memanfaatkan pelayanan dari pegawai pajak. Kepuasan Wajib Pajak tidak hanya ditentukan kualitas layanan di loket TPT tetapi juga layanan penyelesaian permohonan administrasi perpajakan baik secara tatap muka ataupun melalui saluran lain. Pada tahun 2024, indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang diperoleh KPP Pratama Cilacap adalah sebesar 111,74%.Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan dan tepat waktu serta edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan dapat menumbuhkan pengertian dan pemahaman wajib pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pada hasil survei tahun 2024 di Kanwil DJP Jawa Tengah II diperoleh Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 89,57. Dari 12 KPP di Kanwil DJP Jawa Tengah II, Indeks Kepuasan Pelayanan tertinggi diperoleh KPP Pratama Cilacap sebesar 92,02. Sedangkan untuk Indeks Efektivitas Penyuluhan di Kanwil DJP Jawa Tengah II mencapai 84,72, dimana yang tertinggi diperoleh KPP Pratama Cilacap sebesar 88,84. Sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama Cilacap sebesar 90,43 yang merupakan nilai tertinggi di Kanwil Jawa Tengah II. Penyebab dari kurang maksimalnya IKU tersebut adalah :

1. Kepuasan Wajib Pajak ditentukan oleh seluruh komponen pelayanan, mulai dari Pengarah Layanan, Petugas TPT dan Helpdesk. Selain itu, setiap Wajib Pajak yang memperoleh pelayanan/edukasi mendapat kesempatan yang sama untuk melakukan pengisian survei mengingat pemasangan QR Code ada pada setiap loket TPT dan Helpdesk sehingga terdapat Potensi adanya responden tidak puas atas pelayanan dan penyuluhan yang diberikan.

2. Pelaksanaan survei bersamaan dengan beberapa peristiwa yang memperoleh sentimen negatif masyarakat, antara lain:

-Maraknya penipuan mengatasnamakan DJP, baik melalui WA maupun email

-Kasus UD Pramono Boyolali yang menyita perhatian masyarakat luas

-Dugaan kebocoran data pajak

Tindakan yang telah dilakukan pada tahun 2024 Peningkatan kapasitas petugas TPT/Helpdesk dengan mengadakan knowledge sharing forum (morning activity) , Edukasi perpajakan kepada wajib pajak dengan tema peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, Menyediakan Souvenir untuk mengapresiasi Wajib Pajak yang survei, Menawarkan WP untuk mengisi survei setelah kegiatan penyuluhan langsung selesai, memastikan jumlah minimum responden tercukupi pada periode perhitungan survei

Berikut merupakan rencana aksi yang perlu dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan.

- 1) Melaksanakan edukasi dengan tema peningkatan kesadaran pajak dan kepatuhan perpajakan;
- 2) Melaksanakan inovasi e-PBk "Sahaja" untuk memberi kemudahan layanan Wajib Pajak;
- 3) Memperbanyak penyuluhan daring melalui *Live Instagram* atau *Zoom Meeting* dengan pilihan tema menarik disesuaikan kebutuhan Wajib Pajak;
- 4) Mengadakan IHT internal pegawai;
- 5) Menyebarluaskan informasi saluran layanan.

5. Sasaran Strategis 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

a. 5a-CP: Persentase pengawasan pembayaran masa

Realisasi capaian pengawasan pembayaran masa sebesar 115,59% dengan target tahun 2024 sebesar 90%. Capaian tersebut telah melebihi target Rencana Kinerja DJP 2024. IKU ini terdiri dari persentase Kegiatan PPM baik untuk WP Strategis maupun WP Kewilayahan yang terdiri dari Pemanfaatan Data STP/Dafnom STP Tahun Berjalan (Strategis dan Kewilayahan), Pemanfaatan Data Matching/Data Pemicu Tahun Berjalan (Strategis maupun Kewilayahan), Dinamisasi PPh Pasal 25 (Strategis), dan Penambahan

WP Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan). Capaian sampai dengan TW IV 2024 adalah sebesar 120 %.

Akar masalah dari IKU ini adalah Terdapat beberapa daftar nominatif STP Tahun berjalan yang sudah diturunkan di Triwulan IV-2024 namun belum ditindaklanjuti dengan penerbitan STP, Wajib Pajak baru hasil dari kegiatan ekstensifikasi (kewilayahan) tidak melakukan pembayaran pajak setelah terdaftar/memiliki NPWP. Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah Penerbitan STP melalui daftar nominatif approweb serta telah dilakukan dan tindak lanjut data DSE baik DSE KPDL maupun non KPDL. Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut diantaranya:

- 1) Tindak lanjut daftar nominatif STP PPM (Masa Pajak November 2024 sd Masa Pajak Oktober 2025) pada approweb yang dilakukan secara serentak dan terjadwal dimana seluruh AR menerbitkan STP secara rutin setiap awal bulan;
- 2) Menindaklanjuti Data Pemicu (Data Matching) Tahun Berjalan apabila ada yang diturunkan di Approweb;
- 3) Tindak lanjut atas Rencana Kerja CRM Berbasis Kewilayahan dengan melakukan KPDL pada daerah/wilayah prioritas per AR yang sudah direncanakan dengan potensi jumlah penambahan NPWP baru hasil ekstensifikasi sebanyak 150 Wajib Pajak sampai dengan akhir tahun.

6. Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif

a. 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Pada tahun 2024, *Account Representative* KPP Pratama Cilacap berhasil mencapai realisasi sebesar 115,23% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024 namun belum maksimal 120%. Komponen tersebut terdiri dari capaian IKU P4DK kewilayahan sebesar 110,46% dan IKU P4DK strategis sebesar 120%. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 adalah memaksimalkan kegiatan PKM berdasarkan DSP4. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut antara lain:

- 1) Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK yang diterbitkan pada Tahun 2024 paling lambat bulan Juni 2025;
- 2) Penyusunan dan Penetapan serta menindaklanjuti DPP Kolaboratif Semester I - 2024 yang memenuhi trajectory target PKM;
- 3) Penyelesaian SP2DK Outstanding yang terbit sebelum tahun 2024 paling lambat bulan Maret 2025.

b. 6b-N: Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mengukur capaian atas kegiatan Pemanfaatan Data/Tindak lanjut Dafnom STP dan Tindak lanjut atas data matching/ data pemicu untuk tahun tahun pajak tahun 2023 dan sebelumnya. Pada tahun 2024, tercapai sebesar 120% dengan target 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024. Akar masalah IKU ini adalah Masih ada beberapa STP yang belum diterbitkan atas STP masa November 2022 s.d. Oktober 2023, Banyaknya data pemicu untuk tahun pajak 2023 dan sebelumnya yang masih bisa ditindaklanjuti. Dimana tindakan yang telah dilakukan di 2024 adalah Upaya cleansing data pemicu tahun 2023 dan sebelumnya dengan mengirimkan email ke data.pemicu@pajak.go.id, Tindak lanjut daftar nominatif STP tahun 2023 dan sebelumnya di approweb sesuai target trajectory. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian tahun lalu adalah penerbitan STP PKM sebelum Tahun Berjalan dengan menindaklanjuti dafnom STP pada Approweb dan tindak lanjut atas data pemicu selain tahun berjalan dengan pengusulan DPP, penelitian LHPT, maupun usulan untuk cleansing data pemicu yang tidak valid/tidak benar dengan total data pemicu yang belum ditindaklanjuti.

c. 6c-N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pada tahun 2024, KPP Pratama Cilacap mendapat capaian 116,34% dimana targetnya adalah 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024 namun belum maksimal 120%. IKU ini memiliki 3 komponen yaitu LPT KKWP KPP tepat waktu, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Dimana akar masalah dari IKU ini adalah Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tidak tepat waktu, Kurangnya bahan baku pemeriksaan maupun penilaian guna mencapai target yang telah ditetapkan, Pelaksanaan kegiatan PKM yang belum optimal sehingga komponen kualitas pelaksanaan komite kepatuhan tidak tercapai maksimal

Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, Menyiapkan bahan baku pemeriksaan sesuai/melebihi target yang ditetapkan, Memaksimalkan kegiatan PKM berdasarkan DSP4. Rencana aksi yang akan di lakukan di tahun 2025 adalah :

1. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP agar tersampaikan tepat waktu.
2. Mencari dan memonitoring bahan baku pemeriksaan guna melakukan kegiatan pemeriksaan
3. Penyusunan dan Penetapan serta menindaklanjuti DPP Kolaboratif Semester I - 2025 yang memenuhi trajectory target PKM;

4. Melakukan visit/kunjungan sebagai tindak lanjut SP2DK yang sudah diterbitkan pada WP yang tidak respon SP2DK sesuai ketentuan SE-05.
5. Untuk SP2DK status dalam pengawasan akan dilakukan komunikasi intensif dengan WP agar dapat menyelesaikan komitmennya, dan bagi WP yang tidak memenuhi komitmen akan diselesaikan LHP2DK dengan usulan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan Bukper.

7. Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif

a. 7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan

IKU ini ditargetkan 100% dalam setahun dan KPP Pratama Cilacap dapat merealisasikan sebesar 120%. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024. Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah Monitoring dan evaluasi rutin kegiatan serta tunggakan pemeriksaan, Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan, Melakukan pembahasan usulan pemeriksaan melalui komite kepatuhan guna meningkatkan kualitas dari Wajib Pajak yang dilakukan usulan pemeriksaan, Koordinasi dengan pihak pengawasan dan pemeriksaan terkait usulan kegiatan bantuan penilaian. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya yaitu sebagai berikut.

- 1) Percepatan penyelesaian pemeriksaan;
- 2) Melakukan himbauan melalui Nota Dinas setiap bulan sampai dengan akhir tahun bersamaan dengan pemantauan progres penyelesaian pemeriksaan;
- 3) Optimalisasi potensi dari tunggakan pemeriksaan Wajib Pajak berdasarkan usulan DSPP;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Fungsional Pemeriksa Pajak setiap periode triwulanan.

b. 7b-CP: Efektivitas Penagihan

IKU ini ditargetkan sebesar 75% dan KPP Pratama Cilacap dapat merealisasikan sebesar 105,55%. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024 dan tercapai maksimal 120%. Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah :

- 1) Menyusun daftar wajib pajak yang masuk Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) 2024 sesuai kriteria
- 2) Percepatan penyelesaian tunggakan penagihan
- 3) Melakukan bedah wajib pajak bersama kantor wilayah atas wajib pajak kategori WP DSPC dan non DSPC
- 4) Pelaksanaan blokir serentak kepada wajib pajak yang tidak kooperatif
- 5) Melakukan koordinasi kepada pihak lembaga keuangan / bank.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian di tahun selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan manajemen tindakan penagihan yang efektif dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyediaan data.

c. 7c-N: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

IKU ini ditargetkan 100% dan KPP Pratama Cilacap dapat merealisasikan sebesar 100% . Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024 namun tidak tercapai maksimal 120%. Kendalanya yaitu Dari beberapa WP yang diusulkan Pemeriksaan Bukper hanya 1 WP yang disetujui, Penelitian Wajib Pajak yang berpotensi diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum maksimal.

Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2024 yaitu Mengidentifikasi, meneliti dan menindaklanjuti atas data-data yang berpotensi memenuhi kriteria pidana perpajakan, Sudah diajukan usulan Bukper dengan ND 622 tanggal 28 Mei 2024 namun ditolak oleh kanwil dengan ND 1341 tanggal 31 Mei 2024, Sudah diajukan usulan Bukper yang disetujui Kanwil, melalui ND-2723/WPJ.32/2024.

Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 adalah Pengusulan untuk dilakukan bukper terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria tindak pidana perpajakan, Sementara sudah teridentifikasi beberapa wajib pajak yang telah memenuhi kriteria untuk diusulkan bukper (Keberadaan subjek, tindak pidana perpajakan yang dilakukan, materilitas) dan akan diusulkan pemeriksaan Bukper pada Semester 1 2025

8. Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang berkualitas

a. 8a-CP: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Pada tahun 2024, KPP Pratama Cilacap memperoleh realisasi sebesar 120% dari target 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024 namun tidak tercapai maksimal 120%. Tindakan yang dilakukan di tahun 2024 adalah telah dilaksanakan KPDL dan pengamatan serta telah dibuat laporan pengamatan sesuai dengan target dari Kanwil. Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian pada tahun selanjutnya yaitu penyelesaian laporan pengamatan baik atas daftar permintaan pengamatan maupun penyelesaian laporan pengamatan secara mandiri serta meningkatkan kemampuan pegawai melalui kegiatan IHT maupun Diklat Pengamatan.

b. 8b-CP: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Pada tahun 2024, target terbagi menjadi data utama (bobot 60%), yaitu data BPHTB dan data IMB/PBG dan data lainnya (bobot 40%), yaitu data Hotel, data Restoran, data PNS Daerah, data Usaha Hiburan, data Ijin Usaha. KPP Pratama Cilacap berhasil merealisasikan sebesar 100% dari target 55%. Capaian tersebut telah memenuhi target

Rencana Kinerja DJP 2024 namun tidak tercapai maksimal 120%. Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah :

- 1) Menyampaikan Surat Permintaan Data ke DPMPTSP, BKPPD, dan BPPKAD (S-139/WPJ.32/2024) tanggal 15 Februari 2024 dan
- 2) Menyampaikan Surat Klarifikasi Kekurangan Data ke DPMPTSP (S-314/KPP.3202/2024) tanggal 6 Mei 2024 dan telah diterima kekurangan data tersebut pada 30 Juni 2024;
- 3) Bekerjasama dengan Kanwil dalam hal permintaan data PBG dan NIB kepada DPMPTSP, data BPHTB, Hotel, Restoran, Usaha Hiburan, Ijin Usaha kepada BPPKAD, serta data PNS Daerah kepada BKPPD, berdasarkan surat Kakanwil S-139/WPJ.32/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- 4) Meneruskan semua data yang telah diperoleh ke Kanwil.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian pada tahun selanjutnya adalah berkoordinasi dengan ILAP agar data yang diminta segera dikirim ke KPP dan meneruskan data yang telah diperoleh ke Kantor Wilayah.

9. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. 9a-N: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

KPP Pratama Cilacap mendapat capaian 117,33% dimana targetnya adalah 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024 namun tidak tercapai maksimal 120%. Terdapat dua indikator yang menjadi komponen pemenuhan standar kompetensi yaitu Presentase Pejabat Struktural yang Memenuhi JPM > 80% dan Fungsional serta pelaksana umum yang lulus uji kompetensi pada tahun berjalan. Dari 12 pejabat eselon KPP Pratama Cilacap dan KP2KP Majenang, seluruhnya memenuhi standar kompetensi dengan JPM diatas 80% melalui *assessment center* dan dari 18 pegawai pejabat fungsional dan pelaksana umum, semuanya lulus uji kompetensi di tahun berjalan. Oleh karena itu, realisasi pegawai yang memenuhi standar kompetensi sebesar 100% dari target sebesar 80%. Tindakan yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah mempersiapkan pegawai yang mengikuti uji kompetensi dalam group belajar, Mengingatkan pegawai terkait kewajiban pembelajaran pada modul studia dan KLC, serta melaksanakan IHT dan melakukan penginputan jamlat atas IHT tersebut di Sikka. Melaksanakan administrasi pelaporan kegiatan kebintalan secara tepat waktu. Memantau progress pengisian survei kebintalan tepat waktu. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya adalah mempersiapkan pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi dalam group belajar dan mempersiapkan media dan sarana pegawai dalam persiapan uji kompetensi dan pelaksanaan kompetensi.

b. 9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. KPP Pratama Cilacap berhasil memperoleh nilai indeks 93,46 dari skala 100 dan dari target sebesar 85. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024 namun tidak tercapai maksimal 120%. Akar masalahnya adalah tanggapan dari responden survei eksternal dan internal. Tindakan yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah mengoptimalkan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan kepada wajib pajak. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun selanjutnya adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dengan meningkatkan komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan pengendalian internal termasuk dalam kode etik dan kode perilaku pegawai.

c. 9c-N: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Terdapat dua komponen utama, yaitu Indeks Manajemen Kinerja dan Indeks Manajemen Risiko. Dalam komponen pertama, Manajemen Kinerja, terdiri dari dua aspek indikator, yaitu Pelaksanaan Program Budaya Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Kinerja. Pelaksanaan Program Budaya Kinerja mencakup Imbauan yang tahun ini harus dilaksanakan secara periodik triwulanan; lalu terdapat pula aspek Pelaksanaan DKO setiap Triwulanan. Komponen Manajemen Risiko mencakup ketepatan waktu dalam penyampaian piagam dan dokumen formulir pendukungnya, serta ketepatan waktu dalam realisasi rencana mitigasi dan pemantauannya. Pada tahun 2024, KPP Pratama Cilacap merealisasikan sebesar 100% dari target sebesar 90%. Capaian tersebut telah memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024. Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah melaksanakan Imbauan Kinerja Triwulan IV dan melaporkan kegiatannya tepat waktu, mengoptimalkan kegiatan DKRO, melaksanakan Mitigasi Risiko sesuai rencananya. Untuk tahun selanjutnya, dalam proses manajemen risiko akan direncanakan kegiatan mitigasi risiko yang lebih berfokus dalam mendukung pencapaian realisasi Nilai Kinerja Organisasi.

10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

a. 10a-CP: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Penghitungan capaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga, KPP Pratama Cilacap memperoleh nilai akhir IKPA sebesar 120 dan nilai SMART sebesar 120 sehingga nilai IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120%. Capaian tersebut telah

memenuhi target Rencana Kinerja DJP 2024 namun tidak tercapai maksimal 120%.Tindakan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah melakukan perhitungan rencana pengeluaran belanja pegawai untuk uang makan dan uang lembur, tetapi rencana kehadiran pegawai berbeda dengan realisasi karena adanya surat tugas dan keperluan diluar kedinasan (Cutu dan Izin). Melakukan perhitungan pengeluaran pada belanja modal, akan tetapi ada perubahan harga pada ecatalog sehingga jumlah akhir realisasi lebih kecil dari rencana awal.

Rencana aksi untuk tahun berikutnya adalah akan dilakukan perhitungan simulasi IKPA untuk tahun anggaran 2025 sehingga bisa mendapatkan nilai IKPA yang maksimal.

B. REALISASI ANGGARAN

Pemerintah mengalokasikan dana dalam DIPA Bagian Anggaran 015 dengan maksud untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan KPP Pratama Cilacap Tahun Anggaran 2024. Adapun besarnya anggaran dan realisasi penggunaan dana tersebut pada tahun 2024 sebagai berikut:

Sumber Dana	Besarnya (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DIPA Bagian Anggaran 015	Rp7.249.999.000	Rp7.061.443.698	97,40%

Sedangkan rincian penggunaan DIPA Tahun Anggaran 2024 per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp866.052.000	Rp829.552.000
2	Belanja Barang	Rp6.383.947.000	Rp6.231.891.698
3	Belanja Modal	-	-

Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi pada bidang anggaran dan sumber daya organisasi yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap selama Tahun 2024 adalah efisiensi dalam hal biaya perjalanan dinas karena mengalami pemblokiran anggaran sesuai Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

D. KINERJA LAIN-LAIN

Dalam rangka bentuk inovasi dan apresiasi atas semangat kerja pegawai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap memberikan Penghargaan kepada pegawai terbaik atas kinerja selama Tahun 2024 yang terdiri dari 5 bentuk kategori yang meliputi:

1. *Account Representative* Terbaik Strategis
2. *Account Representative* Terbaik Kewilayahan
3. Penyuluh Terbaik

4. Pemeriksa Terbaik
5. Pelaksana Terbaik

E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Program Evaluasi Internal yg dilakukan Unit Kepatuhan Internal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap berupa pemantauan Kepatuhan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Inspeksi Mendadak sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak .

Kegiatan pemantauan Kepatuhan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun atau tiap caturwulan. Berikut disampaikan penjelasan mengenai kegiatan tersebut:

Caturwulan 1

berdasarkan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap Periode ini, terdapat total 8 Pegawai yang tidak berada di tempat, dengan keterangan 6 Pegawai cuti dan 2 Pegawai menjalankan Surat Tugas.

Caturwulan 2

berdasarkan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap ini, terdapat total 18 Pegawai yang tidak berada di tempat, dengan keterangan 6 Pegawai menjalankan dinas luar, 11 pegawai cuti, dan 1 pegawai ijin.

Caturwulan 3

berdasarkan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap ini, terdapat total 5 Pegawai yang tidak berada di tempat, dengan keterangan 2 Pegawai menjalankan dinas luar, 2 pegawai cuti, dan 1 pegawai ijin.

berdasarkan pemantauan dari ruang kerja pegawai, tidak ditemukan adanya unsur-unsur pelanggaran. Seluruh berkas terkait kedinasan diarsipkan dengan baik dan seluruh inventaris kantor terjaga. Untuk pelayanan di TPT semua sudah dilayani oleh Pegawai sesuai dengan jam kerja yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Cilacap selama tahun anggaran 2023 dalam bentuk yang terukur dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja

Di samping itu, pencapaian visi dan misi menghadapi kendala banyaknya tuntutan yang harus diakomodasikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan karena perkembangan yang terjadi di masyarakat yang sangat cepat, sehingga seluruh jajaran KPP Pratama Cilacap dituntut untuk dapat bertindak lebih cepat, tepat dan akurat terhadap perubahan yang ada.

Berdasarkan Kinerja Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap Tahun 2024 dari target penerimaan sebesar Rp1.373.000.542.000,00 tercapai Rp 1.373.630.755.555,00 atau mencapai 100,05% dari target dengan pertumbuhan penerimaan yang positif. Tercapainya penerimaan yang positif tersebut merupakan wujud pulihnya perekonomian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada jajaran pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/WPJ.32/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.405.545.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 572.829.000
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 488.293.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 344.423.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 6.112.002.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 5.161.802.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 950.200.000
Total	Rp 7.517.547.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II



Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo

Cilacap, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cilacap



Ditandatangani Secara Elektronik
Mohamad Teguh Prasetyo



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Cilacap, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cilacap



Ditandatangani Secara Elektronik
Mohamad Teguh Prasetyo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku	Meningkatkan kepatuhan melalui perubahan perilaku Wajib Pajak dengan kriteria lapor	Q1&Q2 Menggandeng instansi pemerintah	Sosialisasi peraturan terbaru dan memperbaharui pengetahuan pajak kepada bendahara pemerintah dan kepala satuan kerja	Januari-Juni 2024	Seksi Pelayanan	Rp 7.517.547.000
				Q1 s.d. Q3 Menggandeng organisasi usaha	Sosialisasi peraturan terbaru dan memperbaharui pengetahuan pajak kepada usahawan	Januari-September 2024		
2.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Menjalin kerja sama dengan ILAP Kabupaten Cilacap untuk memperoleh data-data yang dapat menunjang penerimaan perpajakan	Data ILAP wilayah Kabupaten Cilacap	Q1 s.d. Q4 Berkoordinasi dengan ILAP	Memperoleh Data ILAP dari Kabupaten Cilacap	Januari-Oktober 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q2 s.d. Q4 Pengolahan data ILAP dengan data internal	Data yang sudah bisa dipergunakan untuk menunjang penggalan potensi penerimaan Perpajakan	April-Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Distribusi target penerimaan PKM Pemeriksaan ke FPP	Tercapainya target PKM Pemeriksaan	Q2 s.d. Q4 Membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP	Pencairan atas SKP hasil pemeriksaan	Jan s.d. Des 2024	Supervisor	

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap



Ditandatangani Secara Elektronik
Mohamad Teguh Prasetyo



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	MOHAMAD TEGUH PRASETYO	NAMA	SLAMET SUTANTYO	
NIP	197309131999031001	NIP	196407261992011001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan

3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis

7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>

PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>

PERILAKU KERJA	
7	Kolaboratif
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Mohamad Teguh Prasetyo
197309131999031001



Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo
196407261992011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	104 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%

17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Mohamad Teguh Prasetyo
197309131999031001

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo
196407261992011001

